



SALINAN PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2015/PA. Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon pada surat permohonannya bertanggal 19 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj, tertanggal 24 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx binti Sampe yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : Xxxxxx

Tanggal Lahir : 23 Juni 2003 (12 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada



Tempat kediaman di :Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan
Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

dengan seorang laki-laki :

Nama : Xxxxxxx

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani Tambak

Tempat kediaman di : Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan
Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.17.04/PW.01/846/2015, tanggal 18 Nopember 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon, Xxxxxx untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak kandungnya hingga anak tersebut berusia cukup menurut undang-undang perkawinan untuk menikah namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Xxxxxx, atas pertanyaan Majelis Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 12 tahun 5 bulan;
- b. Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dan telah memiliki seorang calon suami bernama Xxxxxx;
- c. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun 2 bulan dan tidak dapat menunda pernikahannya karena hubungannya sudah sangat akrab, saling mencintai;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah dan ingin menikah atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- e. Bahwa anak Pemohon mengaku siap menikah dan sudah siap menjadi istri yang baik dalam mengurus rumah tangga;

Hal 3 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, atas pertanyaan Majelis Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx karena telah menjalin hubungan sejak 1 tahun 2 bulan;
- b. Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku siap menikah dan sudah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- c. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani tambak milik orang tua calon suami anak Pemohon dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- d. Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon (Xxxxxx) ingin menikah atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (Model N8) Nomor KK.21.17.04/PW.01/846/2015, tanggal 18 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Nomor Kk.21.17.04/PW.01/847/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 18 Nopember 2015, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxxmenikah dengan Xxxxxx Nomor 348/28/IX/2002, tanggal 14 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx,

Hal 4 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Kabupaten Xxxxxx, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor 0803/CS/DS/LB/VI/2008, tanggal 21 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx Nomor 7310071402080023, tanggal 13 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi

1. Xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemandakan saksi;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Xxxxxx dan terhadap Xxxxxx saksi mengenalnya sebagai calon suami Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon hendak menikah dengan laki-laki bernama Xxxxxx, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena usia Xxxxxx belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang perempuan, yang saat ini baru berusia 12 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa hubungan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sangat dekat keduanya sering jalan bersama dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun, sehingga Pemohon ingin segera menikah keduanya karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang;

Hal 5 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



- Bahwa Xxxxxx masih berstatus perawan dan Xxxxxx berstatus jejaka, keduanya ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
 - Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan mereka;
 - Bahwa Xxxxxx siap menjadi istri yang baik dalam mengurus rumah tangga begitupun juga dengan Xxxxxx siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak karena telah mempunyai pekerjaan sebagai petani tambak dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa pihak keluarga Xxxxxx telah datang ke rumah orangtua Xxxxxx untuk melamar Xxxxxx dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga Xxxxxx;
2. Xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu 3 kali saksi;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Xxxxxx dan terhadap Xxxxxx saksi mengenalnya sebagai calon suami Xxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan Xxxxxx dengan laki-laki bernama Xxxxxx, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena usia Xxxxxx belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang perempuan, yang saat ini baru berusia 12 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa hubungan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sangat dekat keduanya sering jalan bersama dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang;

Hal 6 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



- Bahwa Xxxxxx masih berstatus perawan dan Xxxxxx berstatus jejaka, keduanya ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan mereka;
- Bahwa Xxxxxx siap menjadi istri yang baik dalam mengurus rumah tangga begitupun juga dengan Xxxxxx siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak karena telah mempunyai pekerjaan sebagai petani tambak dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga Xxxxxx telah datang ke rumah orangtua Xxxxxx untuk melamar Xxxxxx dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga Xxxxxx;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Hal 7 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud akan mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia 16 tahun (belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi seorang wanita) sementara keduanya telah menjalin hubungan 1 tahun 2 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya tersebut dan sanggup menjadi istri yang dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga terhadap calon suami anak Pemohon siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggungjawab dalam menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat akrab bahkan keduanya sering keluar bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (5), maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta bukti 2 orang saksi;

Hal 8 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kekurangan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan terkait dengan kehendak anak Pemohon bernama Xxxxxx untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx atas tidak cukup umur batas minimal usia perkawinan anak Pemohon bernama Xxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menguatkan dalilnya bahwa Pemohon dengan Xxxxxx adalah suami istri sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum atas nama Xxxxxx sebagai anak kesatu dari pasangan suami istri Xxxxxx(Pemohon) dan Xxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Hal 9 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon (sebagai kepala keluarga) dan Xxxxxx (sebagai anak dalam keluarga), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama Xxxxxx karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga mendapat penolakan dari KUA kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai status Xxxxxx (anak Pemohon) sebagai perawan (belum pernah menikah) dan Xxxxxx (calon suami Xxxxxx) sebagai jejak, serta keduanya berkehendak menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 10 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan antara Xxxxxx (anak Pemohon) dengan Xxxxxx (calon suami Xxxxxx) sudah sangat akrab, pihak keluarga Xxxxxx juga telah melakukan pelamaran terhadap keluarga Xxxxxx dan diterima dengan baik adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai antara Xxxxxx (anak Pemohon) dengan Xxxxxx (calon suami Xxxxxx) tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bahwa Xxxxxx telah siap mental untuk menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga Xxxxxx (calon suami Xxxxxx) telah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena Xxxxxx telah bekerja sebagai petani tambak dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 11 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena keinginan yang kuat dari Xxxxxxx (anak Pemohon) untuk menikahi calon suaminya bernama Xxxxxxx meskipun belum cukup umur batas usia minimal bagi pihak calon wanita sesuai yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab/intim, sehingga perkawinan mereka sangat mendesak untuk dilangsungkan;
2. Bahwa antara Xxxxxxx dengan Xxxxxxx tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, serta keinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain, bahkan pihak keluarga Xxxxxxx telah melakukan pelamaran ke pihak keluarga Xxxxxxx dan telah diterima dengan baik;
3. Bahwa Xxxxxxx telah siap lahir batin menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga Xxxxxxx (calon suami Xxxxxxx) telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan telah memiliki pekerjaan sebagai petani tambak dimana penghasilannya dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa antara anak Pemohon (Xxxxxxx) dengan Xxxxxxx tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping,

Hal 12 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Xxxxxx ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain sehingga hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra:32);*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangganya kelak;

Hal 13 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-lurut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 16 tahun, yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon, Xxxxxx untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 *Hijriyah* oleh Nasruddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, SHI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.H.I. M.H sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Dra. A. Ramlah HAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Nikmawati, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

TTD

Padhlilah Mus, S.H.I. M.H

Ketua Majelis,

TTD

Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. A. Ramlah HAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Amir, M.H.

Hal 15 dari 15 Penetapan No. 58/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)